

Parno Nusantara

MEMOTRET TOPOLOGI *NETWORK* PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK DI IKN BARU

Rencana perpindahan Ibu kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang baru sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memberikan tantangan tersendiri terhadap kearsipan. Pindahan ibu kota baru akan menyisakan pekerjaan besar yang harus dilakukan, termasuk bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional. Ini tak lain agar arsip yang dikelola sebagai bukti akuntabilitas pemerintahan maupun memori kolektif bangsa terselamatkan. Namun demikian, penerapan *Electronic Records Government* dari mulai penciptaan sampai penyusutan secara elektronik tampaknya menjadi suatu harapan yang bisa diwujudkan terlebih bahwa IKN baru berkonsep *forest city* dengan slogan '*Smart, Green, Beautiful dan Sustainable*'. Selain itu, besar harapan pengelolaan arsip elektronik secara penuh dapat terlaksana, didukung oleh kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di mana penilaian penerapannya telah menjadi salah satu indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Instansi pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sebelumnya dikenal dengan *e-government* sering diidentikan dengan sebuah aplikasi.

Hal tersebut disebabkan karena aplikasi merupakan perwujudan dari implementasi SPBE yang terlihat dan dapat digunakan secara langsung. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, aplikasi SPBE bidang kearsipan sendiri merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam bidang kearsipan. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan sendiri terbagi ke dalam dua jenis yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah, contohnya adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis. Sementara itu aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Dalam bidang kearsipan, contoh aplikasi khusus di antaranya adalah aplikasi pengelolaan arsip statis, aplikasi akreditasi kearsipan dan lainnya. Baik aplikasi umum maupun aplikasi khusus bidang kearsipan, harus dibangun dengan memperhatikan interoperabilitas dari masing-masing aplikasi.


Interoperabilitas yang merupakan salah satu prinsip

dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Interoperabilitas dalam lingkup kearsipan bertujuan untuk mengefisienkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, sehingga dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik baik bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan yang dimaksud dimaksud diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi pemerintah pusat dan daerah. Adapun integrasi layanan kearsipan tersebut dilakukan melalui:

- bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi pemerintah pusat, dalam pemerintah daerah, dan/ atau antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
- penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
- penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Secara umum penyusunan sebuah aplikasi dimulai dengan memetakan kebutuhan aplikasi yang dimaksud melalui sebuah proses bisnis. Proses bisnis pengelolaan arsip secara umum didefinisikan sebagai suatu daur hidup arsip (*life cycle of records*) mulai

dari proses penciptaan (*creation*), penggunaan (*use*), pemeliharaan (*maintenance*) sampai dengan arsip tersebut disusutkan (*disposal*). Hasil dari penyusutan adalah arsip yang bernilai guna sekunder akan diserahkan dan disimpan di lembaga kearsipan sebagai arsip statis. Proses bisnis pada lembaga kearsipan dilakukan melalui proses penilaian dan akuisisi, penataan dan deskripsi, preservasi serta akses arsip. Pendekatan model proses bisnis tersebut berlaku baik arsip yang tercipta secara konvensional maupun arsip elektronik, kecuali ditetapkan model pengelolaan arsip baru seperti *record continuum*. Model proses bisnis pengelolaan arsip elektronik pada IKN dapat digambarkan melalui topologi *network* sederhana pada Gambar 1.



Gambar 1 Topologi *Network* Pengelolaan Arsip Elektronik


Gambar 1 menunjukkan contoh bahwa terdapat 4 instansi yang terdiri dari Instansi A, B, C dan D yang masing-masing terhubung satu sama lain termasuk di dalamnya Pusat Arsip dan Depot Arsip Statis. Pusat Arsip dan Depot Arsip Statis berada di bawah kendali ANRI. Setiap instansi menggunakan aplikasi pengelolaan arsip yang telah terverifikasi oleh ANRI dengan tujuan supaya setiap aplikasi dapat terinteroperabilitas antara masing-masing instansi juga dengan Pusat Arsip. Setiap instansi pencipta wajib memiliki *storage* untuk mengelola arsip yang tercipta. *Storage* tersebut mempunyai fungsi yang sama dengan *filig cabinet*, yaitu untuk menyimpan dan mengelola arsip yang masih aktif. Arsip yang sudah inaktif kemudian akan disimpan di Pusat arsip secara tersentral. Di pusat arsip inilah dilakukan penilaian sehingga arsip yang bernilai guna terselamatkan, sedangkan arsip dengan status musnah dapat terdokumentasi secara terstruktur. Secara teknikal gambar alur prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Instansi pencipta arsip menghasilkan arsip berupa *file* elektronik. *File* elektronik ini di Pusat Arsip akan diterima setelah melalui proses penyerahan dari instansi pencipta arsip dengan kondisi berupa arsip inaktif. Di Pusat Arsip akan dilakukan penyesuaian format *file* elektronik beserta metadatanya,


pemeliharaan sampai dengan tahap penyusutan. Arsip elektronik yang bernilai statis akan diserahkan ke Depot Arsip Statis ANRI, sedangkan arsip berstatus musnah akan dimusnahkan di Pusat Arsip. Setiap pencipta arsip, Pusat Arsip, maupun Depot Arsip Statis harus memiliki ruang simpan elektronik (*storage*) secara mandiri. Dalam hal ini harus dibedakan antara *storage* dengan *database*. *Database* adalah susunan rekaman data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara

terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam sebuah sistem komputer, sehingga mampu memenuhi informasi secara optimal yang dibutuhkan oleh pengguna. Adapun *storage* merupakan bagian dari *database* yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras sebagai tempat penyimpanan datanya. Pengaturan *database* dalam sistem pengelolaan arsip dimaksud menggunakan *DataBase Management System* (DBMS).

DBMS diperlukan agar sebuah



Gambar 2 Alur Proses Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik



Gambar 3 Database dalam Pengelolaan Arsip Elektronik


sistem dapat mengintegrasikan data *file* (item berkas) ke dalam suatu *file* (berkas), sehingga dapat melayani pengguna yang berbeda. Selain itu DBMS berfungsi untuk : Menyediakan sistem akses cepat; Mengurangi terjadinya *redundancy* data; Memungkinkan adanya *updating* secara bersama; Menyediakan sistem yang memungkinkan dilakukan pengembangan *database*; serta (e). Memberikan perlindungan dari pihak pemakai yang tidak berhak. Keterkaitan *database* dan DBMS yang dimiliki dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar dengan warna biru menunjukkan *database* yang dimiliki oleh pencipta arsip, sedangkan gambar berwarna hijau menunjukkan *database*

yang harus dimiliki oleh Pusat Arsip/ Lembaga Kearsipan. *Database* pada pencipta arsip dapat menggunakan tipe *operational database* atau *relational database* yaitu *database* yang menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari kegiatan organisasi. Dalam hal ini, informasi tersimpan secara terstruktur dan mudah untuk dicari kembali. Sementara itu, untuk Pusat Arsip dan Depot Arsip Statis dapat menggunakan tipe *analytical database* atau *data warehouse*. *Database* ini menyimpan data dan informasi yang kemudian dapat menampilkan data secara menyeluruh berdasarkan data yang dicari yang diambil dari berbagai

database operasional sebuah organisasi.

Dalam pengelolaan arsip elektronik ini, peranan arsiparis sangat besar. Di instansi pencipta arsip, arsiparis bertanggungjawab mengendalikan pengelolaan arsip elektronik mulai dari penciptaan sampai dengan pemeliharaan untuk selanjutnya diserahkan ke Pusat Arsip ketika berstatus inaktif. Di Pusat Arsip, arsiparis berperan dalam proses keberlangsungan daur hidup arsip berjalan, mulai dari arsip inaktif diterima dari instansi pencipta. Selain berperan sebagai pengelola arsip inaktif, arsiparis di Pusat Arsip juga melakukan penilaian untuk tahap penyusutan serta memberikan pelayanan arsip inaktif ketika diminta oleh instansi pencipta. Arsiparis harus menyiapkan format arsip dengan ketentuan preservasi arsip jangka panjang ketika arsip inaktif tersebut mempunyai nilai guna dan akan diserahkan ke Depot Arsip Statis untuk disimpan sebagai memori kolektif bangsa.

ANRI maupun Lembaga Kearsipan Daerah, termasuk arsiparis berperan menjaga, memelihara dan melestarikan arsip yang bernilai guna sekunder tersebut untuk dapat dilayankan kepada pengguna. Oleh karena itu, kompetisi arsiparis dalam pengelolaan arsip elektronik perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, arsiparis harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman praktis dalam mengautentikasi dan memvalidasi keberadaan arsip elektronik. Autentikasi dan validasi diperlukan untuk melihat sejauhmana tingkat keaslian dan keberadaan arsip tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa pengetahuan dan kemampuan terkait hal tersebut di antaranya berhubungan dengan keamanan sebuah *file*/arsip elektronik terkait dengan *private key*, *hashing*, *encryption*, *decryption* dan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Pengetahuan Teknis Dalam Pengelolaan Arsip Elektronik